



WALI KOTA SINGKAWANG

Singkawang, 29 Mei 2020

Kepada :

Yth. **Pemilik Usaha (Wajib Pajak Daerah)**

di –

Singkawang

SURAT EDARAN

Nomor : 973/347.1/BKD-PJR.A/2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME BERTEMA MERK DAGANG PADA TEMPAT USAHA YANG BERADA DI WILAYAH KOTA SINGKAWANG

Dalam pengelolaan Pajak Reklame pada Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang perlu kami sampaikan beberapa hal terkait dengan **Pajak Reklame** sebagai berikut :

1. Menindaklanjuti ketentuan pasal 18, 19, 20, 21, 22 dan 23 Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dapat dijelaskan :
 - 1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame
 - 2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat, stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame suara;
 - i. Reklame film/slide; dan
 - j. Reklame peragaan.
 - 3) Setiap penyelenggaraan reklame, baik permohonan baru atau perpanjangan harus memperoleh **Izin Penyelenggaraan Reklame yang dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi perizinan (Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang)**.
 - 4) Pajak Reklame dipungut dengan sistem **Official Assesment** yang besar pajak terutangnya ditetapkan oleh **Kepala Badan Keuangan Daerah**.
Alamat Badan Keuangan Daerah : Jl. Firdaus H. Rais (Depan Pengadilan Negeri Singkawang) Kel. Pasiran, Kec. Singkawang Barat.
website : bkd.singkawangkota.go.id
2. Menindaklanjuti hasil temuan kami di lapangan, bahwa banyak ditemukan pemasangan **Reklame bertema Merk Dagang yang tidak memiliki izin**. Dengan ini diminta perhatian dan kerjasamanya kepada seluruh pemilik usaha untuk dapat mentaati aturan terkait pajak reklame yang ada di Kota Singkawang.
3. Apabila ditemukan terpasang Reklame pada tempat usaha yang anda jalani dan **belum melunasi Pajak Reklame sesuai Peraturan Daerah yang berlaku**, maka Badan Keuangan Daerah dapat menindak dengan melakukan penurunan secara paksa reklame tersebut.

Demikian disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



WALI KOTA SINGKAWANG

TJHAI CHUI MIE, SE, MH